



Dj. Perm. No. 2
Pa 3592/pul

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Luar Negeri, perlu memundjuk Menteri Luar Negeri ad-interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Kehakiman Saudara Prof. Umar Senoadji, S.H. untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad-interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik dan akan berakhir masa laksana setelah Menteri Luar Negeri kembali dari Luar Negeri ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Para Menteri;
- 2. Para Sek.Djen. Departemen ;
- 3. Para Dir.Djen. Departemen ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Mei 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI